



PUTUSAN

Nomor : 0055/Pdt.G/2014/PA Mmk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

AS, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Srikaya RT. 13 RW.01 SP II, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

ARHHM, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Mangga SP II, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti tertulis dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 12 Mei 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0055/Pdt.G/2014/PA Mmk tanggal 12 Mei 2014 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 21 Oktober 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor **572/30/X/2012**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik **Mimika Timur** , tanggal **22 Oktober 2012**;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus jejak dalam usia 19 tahun, sedangkan Tergugat berstatus gadis dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Jalan Rambutan selama satu hari, kemudian Tergugat pindah di Jalan Mangga dan keesokannya Penggugat menyusul dan tinggal bersama selama dua hari dan keesokannya Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di Jalan Rambutan selama sembilan bulan, dan Februari 2014, Penggugat pindah di Jalan Srikaya SP II;
4. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan bernama MA, laki-laki umur 11 bulan.



Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa, sejak Oktober 2012, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak mau mengakui anak Penggugat dan Tergugat, karena sebelum menikah Tergugat sudah hamil dua bulan;

- b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah Kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah kepada anak Penggugat selama 11 bulan;

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 08 April 2013 Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor Polisi, karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat kemudian Polisi membuat surat pernyataan yang isinya akan menafkahi Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat cerai, tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah sampai sekarang. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2014, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan

Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, karena Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, bersama ini kami lampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Kepala Kampung/Lurah Timika Jaya, Nomor 17/SKT-TJ/DMB/V/2014, tanggal 05 Mei 2014.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara cuma-cuma (Prodeo);
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (AS) dan Tergugat (ARHHM) putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor : 0055/Pdt.G/2014/PA Mmk tanggal 12 Mei 2014, 22 Mei 2014 dan 12 Juni 2014 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

- A. Alat Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 572/30/X/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 22 Oktober 2012, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda [P], tanggal dan paraf;
- B. Alat Bukti Saksi yaitu.
 1. **BMAH**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Srikaya RT. 013, RW. 01 SP II, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi Jalan Srikaya Kota Timika sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama MA, hingga kini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Jalan Srikaya tetapi hanya sehari saja setelah itu Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, lalu beberapa hari kemudian Penggugat diantar ke rumah orang tua Tergugat dan berkumpul dengan Tergugat di rumah tersebut kurang lebih selama satu minggu, lalu Penggugat kembali ke rumah Saksi tanpa Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sehari setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa, Penggugat sering cerita kepada saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya karena Tergugat tidak mau mengakui anak yang dilahirkan Penggugat sebagai anak kandungnya;
- Bahwa Tergugat pernah sekali memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk nafkah anak perbulan, namun sudah 5 (lima) bulan ini Tergugat tidak pernah dikasih untuk anaknya;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat kembali ke rumah Saksi bulan Oktober 2012 sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah Saksi di Srikaya sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Mangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena Saksi disuruh oleh orang tua Tergugat untuk menjemput Penggugat;

2. NS, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Teknis ATM, tempat tinggal di Jalan Srikaya RT. 013, RW. 01 SP II, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi dan Tergugat adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi Jalan Srikaya Kota Timika sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Abizar, hingga kini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Srikaya selama sehari setelah itu Tergugat pamit untuk kerja tetapi sampai sekarang tidak pernah datang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sehari setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sering cerita kepada saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya karena Tergugat tidak mau mengakui anak yang dilahirkan Penggugat sebagai anak kandungnya;
- Bahwa Tergugat pernah sekali memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk nafkah anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan, namun sudah 5 (lima) bulan ini Tergugat tidak pernah dikasih untuk anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat kembali ke rumah Saksi bulan Oktober 2012 sampai sekarang, Pengugat tinggal di rumah Saksi di Srikaya sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Mangga, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena Saksi disuruh oleh orang tua Tergugat untuk menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Oktober 2012, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain: 1). Tergugat tidak mau mengakui anak Penggugat dan Tergugat, karena sebelum menikah Tergugat sudah hamil dua bulan; dan 2). Tergugat tidak pernah memberi nafkah Kepada Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah kepada anak Penggugat selama 11 bulan; puncaknya terjadi pada tanggal 08 April 2013 Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor Polisi, karena Tergugat tidak pernah menafkahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2014, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan harus memenuhi alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya sebagaimana kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini sejalan dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 55 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازاياته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang di ghoib, perkara diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat [P]. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis a quo merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis [P] memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Oktober 2012 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiiil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materiiil, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang telah diajukan Penggugat masing-masing bernama **BMAH** dan **NS**, kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat yakni Ibu dan kakak Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sehari setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis menurut cerita Penggugat karena Tergugat tidak mau mengakui anak yang dilahirkan Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat kecuali sekali sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena orang tua Penggugat disuruh oleh orang tua Tergugat untuk menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dilihatnya dan atas pengetahuan sendiri serta relevan dengan perkara a quo, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya, meskipun kedua Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun kedua Saksi mengetahui ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang berakibat Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dimana kedua Saksi mengetahuinya yang akibatnya keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tidak melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 hingga sekarang, maka dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 1997 Nomor 279/K/AG/1995 (Vide Yurisprudensi MARI Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, oleh karena itu Gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat, oleh karena itu posita angka 7 dalam surat gugatan patut dipertimbangkan. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan di atas, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; sebagaimana juga pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او
اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقه بائنة.

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain”.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi harus dengan akad nikah baru hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor W25-A11/231/Hk.05/V/2014, tanggal 12 Mei 2014 telah mengabulkan permohonan Penggugat untuk berpekarra secara cuma-cuma (prodeo) di Pengadilan Agama Mimika, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Mimika tahun 2014

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (ARHHM) terhadap Penggugat (AS);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 511.000,00 (Lima ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2014 M.**, bertepatan dengan tanggal **20 Sya'ban 1435 H.**, oleh kami **H. Muammar, S.HL.**, sebagai Ketua Majelis, **Muna Kabir, SHL.**, dan **Mulyadi, S.HI. M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Widya Ningsih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

H. Muammar, S.HI.



Hakim anggota, Hakim anggota,

ttd

ttd

Muna Kabir, S.HI.

Mulyadi, S.HI. M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Ningsih, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan ... Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan Rp. 420.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai, Rp. 6.000,-
- Jumlah, Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah).